

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Biaya *unit cost* pemeriksaan darah rutin di RSUD H. Padjonga Dg Ngalle Takalar berdasarkan perhitungan metode *activity-based costing* (ABC) adalah sebesar Rp 115.615.
2. Nilai *unit cost* pemeriksaan darah rutin yang dihitung dengan metode *activity-based costing* (ABC) lebih besar dibandingkan *real cost* yang diterapkan di RSUD H. Padjonga Dg Ngalle Takalar dengan selisih sebesar Rp. Rp 65.615

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar:

Melakukan evaluasi penentuan tarif di RSUD H. Padjonga Dg Ngalle Takalar yang saat ini berdasarkan Perda Kabupaten Takalar Nomor 09 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, baik pada pemeriksaan darah rutin maupun pada jenis pelayanan lainnya.

2. Bagi RSUD H. Padjonga Dg Ngalle Takalar:

Membuat dan menyusun data yang lebih spesifik serta terperinci per unit fungsional di RSUD, meliputi rincian penyusutan alat, gaji pegawai honorer, gedung, pemeliharaan alat, biaya-biaya seperti air, dan listrik.

3. Bagi peneliti lain:

Peneliti lain selanjutnya perlu melakukan penelitian tentang analisis perhitungan tarif menggunakan metode *activity based costing* pada pemeriksaan atau pelayanan lainnya di RSUD H. Padjonga Dg Ngalle Takalar.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dalam pelaksanaannya terdapat beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Data yang digunakan adalah data sekunder dari rumah sakit tahun 2018 sehingga hasil yang diperoleh hanya merupakan gambaran deskriptif variabel-variabel yang diteliti.
2. Data dan sistem keuangan yang ada di rumah sakit belum dapat menyediakan data secara lengkap sehingga sebagian perhitungan keuangan masih menggunakan asumsi dalam perhitungannya.